

	Nomor	: SOP- /BP-Batam/DIRPTSP/II/2018
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
<b>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM</b>	Disahkan Oleh	Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		<u>Ady Soegiharto, S.Kom, MAB</u> NUP. 1978082015042580
	<b>Judul SOP</b>	Pelayanan Petugas Antrian
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami prosedur pelayanan perizinan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Memahami persyaratan perizinan lahan
3	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	4 Dapat mengoperasikan komputer
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6	Peraturan Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Perizinan 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
-	Maksimal pelayanan 5 menit	- Kasi Pelayanan Permohonan